



BUPATI BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 42);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lernbaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bima Nomor 76);
8. Peraturan Bupati Bima Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2018 Nomor 475)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bima.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima.

6. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu. untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
12. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
13. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
14. Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima.
15. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan Usaha yang dapat dikenakan pajak.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan konfirmasi status wajib pajak daerah dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

BAB II

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan konfirmasi status wajib pajak daerah antara lain:
 - a. pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP;
 - b. pelayanan terhadap penerbitan rekomendasi dan/atau sejenisnya yang dilakukan oleh perangkat daerah sesuai bidang tugasnya yang memiliki akses terhadap Pajak Daerah;
 - c. pelayanan terhadap masyarakat oleh Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- (2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status wajib pajak dengan status valid dan/atau telah dilakukan pemeriksaan dengan status valid oleh perangkat daerah yang melaksanakan kewajiban Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah.
- (3) Perangkat daerah yang melaksanakan kewajiban Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah DPMPTSP dan BPPKAD.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH ATAS JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. bukti pembayaran PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
 - c. bukti pembayaran Pajak Daerah lainnya yang bersesuaian dengan jenis layanan publik tertentu.
- (2) Konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi BPPKAD.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memperoleh keterangan status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka layanan publik tertentu dapat diberikan.

Pasal 6

Konfirmasi status wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bukti pembayaran pajak daerah dianggap memenuhi syarat jika telah divalidasi oleh Bank NTB dan/atau BPPKAD;
- b. dalam hal bukti pembayaran pajak daerah diragukan kebenarannya, maka perangkat daerah yang melaksanakan kewajiban konfirmasi status wajib pajak daerah dapat memeriksa melalui Sistem Informasi BPPKAD;
- c. dalam hal bukti pembayaran pajak daerah valid, maka tampilan data dalam aplikasi sesuai dengan data pembayaran pajak daerah, dan layanan publik tertentu dapat dilanjutkan; dan
- d. dalam hal data tidak valid, maka tampilan dalam aplikasi adalah status belum bayar, sehingga pemohon disarankan untuk menyelesaikan atau melunasi kewajibannya terlebih dahulu.


BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di : Bima
pada tanggal : 22 April 2020

BUPATI BIMA,


Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI

Diundangkan : Bima
pada tanggal : 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIMA,



H.M. TAUFIK HAK